



PUTUSAN

Nomor 359/ Pid. B/ 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Febri Kristian Tulak Anak Dari Marto Tandi Payung
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Aji Iskandar Perum KORPRI Blok F No. 116
Rt. 05 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota
Tarakan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Vendor Listrik)

Terdakwa **Febri Kristian Tulak Anak Dari Marto Tandi Payung** ditangkap tanggal 12 September 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ryan Maulana Rizki Bin Sainuddin
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Il. P. Aji Iskandar Perum KORPRI Rt. 08 Kel. Juata
Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **Ryan Maulana Rizki Bin Sainuddin** ditangkap tanggal 12 September 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FEBRI KRISTIAN TULAK Anak Dari MARTO TANDI PAYUNG dan Terdakwa II RYAN MAULANA RIZKI Bin SAINUDDIN Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I FEBRI KRISTIAN TULAK Anak Dari MARTO TANDI PAYUNG dan Terdakwa II

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYAN MAULANA RIZKI Bin SAINUDDIN dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna cokelat hitam dengan nopol KU 2979 GK beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda scoopy warna cokelat hitam dengan nopol KU 2979 GK an HASMIAH.

Dikembalikan kepada saksi Siti Aminah

- 1 (satu) unit mesin alkon merk Robin;
- 1 (satu) unit daft (mesin sedot).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RISKY GUSTI JHOHARIE Bin ABDUL MUIS

4. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pidanaan yang sering-ringannya kepada diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I FEBRI KRISTIAN TULAK Anak Dari MARTO TANDI PAYUNG Bersama-sama dengan Terdakwa II RYAN MAULANA RIZKI Bin SAINUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarkan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada pada hari Minggu tanggal 08 September tahun 2024 sekira pukul 23.00 wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi menuju kandang ayam milik Saksi AHMAD JAIS bertempat di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang berbentuk panggung, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam gudang kandang ayam dengan cara memanjat dinding gudang sehingga bisa masuk ke dalam gudang kandang ayam milik Saksi AHMAD JAIS tersebut. ;

Selanjutnya setelah berada didalam Gudang kandang ayam milik saksi AHMAD JAIS, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat barang berupa 6 (enam) buah terpal yang kemudian mereka pindahkan dan ternyata dibalik tumpukan terpal tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin alkon dan disebelahnya ada 1 (satu) mesin daft/mesin sedot. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil dan membawa keluar 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal dengan memasukkan ke dalam karung dan mengeluarkannya melalui pintu gudang dengan cara membuka kunci/ganjal yang terbuat dari kayu bagian bawah dari bagian dalam dan menyimpannya di bawah jemuran baju dekat kandang ayam milik saksi AHMAD JAIS, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy untuk bertemu dengan saksi Rizky Gusti dengan tujuan meminta kepada saksi Rizky Gusti untuk menjual 1 (satu) unit mesin alkon yang telah diambil dari kandang ayam milik saksi AHMAD JAIS. Setelah mendapatkan pembeli, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke kandang ayam milik saksi Ahmad Jais untuk mengambil 1 (satu) unit mesin alkon dan memberikannya kepada saksi Rizky Gusti untuk dijual, sehingga terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal adalah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II Mengambil 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal diambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi AHMAD JAIS Bin BUHARI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi. AHMAD JAIS Bin BUHARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I FEBRI KRISTIAN TULAK Anak Dari MARTO TANDI PAYUNG Bersama-sama dengan Terdakwa II RYAN MAULANA RIZKI Bin SAINUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarkan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada pada hari Minggu tanggal 08 September tahun 2024 sekira pukul 23.00 wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi menuju kandang ayam milik Saksi AHMAD JAIS bertempat di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang berbentuk panggung, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam gudang kandang ayam dengan cara memanjat dinding gudang sehingga bisa masuk ke dalam gudang kandang ayam milik Saksi AHMAD JAIS tersebut ;

Selanjutnya setelah berada didalam Gudang kandang ayam milik saksi AHMAD JAIS, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat barang berupa 6 (enam) buah terpal yang kemudian mereka pindahkan dan ternyata dibalik tumpukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar



terpal tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin alkon dan disebelahnya ada 1 (satu) mesin daft/mesin sedot. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil dan membawa keluar 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal dengan memasukkan ke dalam karung dan mengeluarkannya melalui pintu gudang dengan cara membuka kunci/ganjal yang terbuat dari kayu bagian bawah dari bagian dalam dan menyimpannya di bawah jemuran baju dekat kandang ayam milik saksi AHMAD JAIS, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy untuk bertemu dengan saksi Rizky Gusti dengan tujuan meminta kepada saksi Rizky Gusti untuk menjual 1 (satu) unit mesin alkon yang telah diambil dari kandang ayam milik saksi AHMAD JAIS. Setelah mendapatkan pembeli, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke kandang ayam milik saksi Ahmad Jais untuk mengambil 1 (satu) unit mesin alkon dan memberikannya kepada saksi Rizky Gusti untuk dijual, sehingga terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II Mengambil 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal diambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi AHMAD JAIS Bin BUHARI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi. AHMAD JAIS Bin BUHARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **Ahmad Jais Bin Buhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mempunyai usaha ternak ayam berupa kandang ayam berbentuk panggung yang terletak di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September sekira jam 07.30 Wita, sewaktu saksi akan mengecek kandang ayam milik saksi, dimana pintu kandang ayam tersebut memiliki 2 bagian yang terdiri dari pintu atas dan pintu bawah. Lalu saksi membuka pintu bagian atas terlebih dahulu, setelah terbuka selanjutnya saksi akan membuka pintu bagian bawah namun pada saat saksi akan membuka pintu bagian bawah, saksi melihat pintu tersebut sudah terbuka dan tidak terkunci lagi, sehingga saksi pun langsung masuk kedalam dan mengecek barang-barang yang berada di dalam kandang ayam tersebut, ternyata barang di kandang ayam milik saksi berupa 1 (satu) Unit Mesin Alkon Merk Robin warna kuning, 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) Merk Panasonic warna biru, 5 (lima) buah terpal Merk Diamond dan 1 (satu) buah terpal biasa yang mana sebelumnya saksi simpan atau saksi letakkan tepat di samping pintu masuk sebelah kiri yang dimana posisi 1 (satu) Unit Mesin Alkon Merk Robin warna kuning saksi letakkan di lantai dan di atasnya terdapat 5 (lima) buah terpal Merk Diamond dan 1 (satu) buah terpal biasa, serta 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) Merk Panasonic warna biru saksi letakkan di atas meja sudah tidak ada, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa saat Saksi tiba di kandang ayam kondisi pintu bagian bawah sudah terbuka dan grendel pintu dalam keadaan rusak akibat di cungkil menggunakan obeng yang di tinggal oleh pelaku;
- Bahwa kondisi barang-barang milik saksi yang hilang di kandang ayam yaitu semua dalam keadaan baik tidak rusak dan biasa saksi gunakan dalam melakukan aktivitas pekerjaan di dalam kandang ayam milik Saksi;
- Bahwa adapun kerugian materi yang saksi alami adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Risky Gusti Jhoharie Bin Abdul Muis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang yang telah membantu Para Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 01.00 Wita di daerah beringin 1 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru Saksi jual pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 20.30 Wita di besi tua yang beralamatkan di Jl. Aki Balak Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning tersebut Saksi jual kepada Sdr. SALMAN Als DAVID dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru tersebut Saksi jual kepada pembeli besi tua yang tidak Saksi kenali namanya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 00.30 wita Saksi berada di Salon Enjel yang beralamatkan di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, tidak lama kemudian Saksi di datangi oleh Para Terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna abu-abu, lalu menawarkan kepada Saksi untuk menjual barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning, kemudian Saksi membantu menawarkan mesin alkon tersebut kepada Sdr. SALMAN Als DAVID setelah nego harga dan antara Para Terdakwa dengan Sdr. SALMAN Als DAVID sepakat dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran 2 kali yang pertama di bayar cash sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan nya akan di bayarkan melalui transfer Dana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan mesin alkon saya serahkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam lupa Saksi datang kerumah kosong tempat biasa Para Terdakwa menyimpan barang hasil curiannya yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, sesampainya disana Saksi melihat 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru dan Saksi pun langsung membawa Mesin Sedot (Daft), sekira pukul 20.30 Wita Saksi pun mendatangi penjual besi tua dengan maksud menjual Mesin Mesin Sedot (Daft) tersebut, sesampainya di tempat penjualan besi tua Saksi pun langsung menjual Mesin Sedot (Daft) tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil penjualan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada barang curian lainnya yang Saksi jual selain 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru tersebut.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menjualkan barang hasil curian yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa total keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual barang hasil curian tersebut yaitu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Siti Aminah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Ryan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam dengan nopol KU 2979 GK beserta kunci adalah milik adik Saksi yang bernama Sdr. HARSMIAH
- Bahwa sepeda motor tersebut sering digunakan oleh Terdakwa Ryan untuk urusan pekerjaan, namun selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelumnya Sdr. HARSMIAH telah memberikan kuasa kepada saksi untuk bersaksi dalam persidangan terkait dengan kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Febri Kristian Tulak Anak Dari Marto Tandil Payung:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 8 september 2024 sekira jam 23.00 wita, Terdakwa I Febri Kristian Tulak bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki datang ke kandang ayam berbentuk panggung milik paman Terdakwa II Ryan Maulana Rizki yang bernama Ahmad Jais

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, kemudian setelah tiba di kandang ayam Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil barang-barang yang berada di kandang ayam tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang kandang ayam dengan cara memanjat dinding gudang sehingga bisa masuk ke dalam gudang kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais tersebut. Setelah berada didalam gudang kandang ayam, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat barang berupa 6 (enam) buah terpal yang kemudian kami pindahkan dan ternyata dibalik tumpukan terpal tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin alkon dan disebelahnya ada 1 (satu) mesin daft/mesin sedot. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil dan membawa keluar 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal dengan memasukkan ke dalam karung dan mengeluarkannya melalui pintu gudang dengan cara membuka kunci/ganjal yang terbuat dari kayu bagian bawah dari bagian dalam dan menyimpannya di bawah jemuran baju dekat kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy untuk bertemu dengan saksi Rizky Gusti dengan tujuan meminta kepada saksi Rizky Gusti untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin alkon yang telah diambil dari kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais. Setelah mendapatkan pembeli, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke kandang ayam milik saksi Ahmad Jais untuk mengambil 1 (satu) unit mesin alkon dan memberikannya kepada saksi Rizky Gusti untuk dijual, sehingga terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan menjual 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar



dan 6 (enam) buah terpal diambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Ahmad Jais Bin Buhari;

2. Terdakwa II **Ryan Maulana Rizki Bin Sainuddin:**

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 8 september 2024 sekira jam 23.00 wita, Terdakwa I Febri Kristian Tulak bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki datang ke kandang ayam berbentuk panggung milik paman Terdakwa II Ryan Maulana Rizki yang bernama Ahmad Jais yang berada di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, kemudian setelah tiba di kandang ayam Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil barang-barang yang berada di kandang ayam tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang kandang ayam dengan cara memanjat dinding gudang sehingga bisa masuk ke dalam gudang kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais tersebut. Setelah berada didalam gudang kandang ayam, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat barang berupa 6 (enam) buah terpal yang kemudian kami pindahkan dan ternyata dibalik tumpukan terpal tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin alkon dan disebelahnya ada 1 (satu) mesin daft/mesin sedot. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil dan membawa keluar 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal dengan memasukkan ke dalam karung dan mengeluarkannya melalui pintu gudang dengan cara membuka kunci/ganjal yang terbuat dari kayu bagian bawah dari bagian dalam dan menyimpannya di bawah jemuran baju dekat kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy untuk bertemu dengan saksi Rizky Gusti dengan tujuan meminta kepada saksi Rizky Gusti untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin alkon yang telah diambil dari kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais. Setelah mendapatkan pembeli, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke kandang ayam milik saksi Ahmad Jais untuk mengambil 1 (satu) unit mesin alkon dan memberikannya kepada saksi Rizky Gusti untuk dijual, sehingga terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan menjual 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal diambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Ahmad Jais Bin Buhari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam denan nopol KU 2979 GK beserta kunci;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam dengan nopol KU 2979 GK an HASMIAH.
- 3) 1 (satu) unit mesin alkon merk Robin;
- 4) 1 (satu) unit daft (mesin sedot).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 8 september 2024 sekira jam 23.00 wita, Terdakwa I Febri Kristian Tulak bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki datang ke kandang ayam berbentuk panggung milik paman Terdakwa II Ryan Maulana Rizki yang bernama Ahmad Jais yang berada di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, kemudian setelah tiba di kandang ayam Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil barang-barang yang berada di kandang ayam tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gudang kandang ayam dengan cara memanjat dinding gudang sehingga bisa masuk ke dalam gudang kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais tersebut. Setelah berada didalam gudang kandang ayam, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat barang berupa 6 (enam) buah terpal yang kemudian kami pindahkan dan ternyata dibalik tumpukan terpal tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin alkon dan disebelahnya ada 1 (satu) mesin daft/mesin sedot. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil dan membawa keluar 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu)



mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal dengan memasukkan ke dalam karung dan mengeluarkannya melalui pintu gudang dengan cara membuka kunci/ganjal yang terbuat dari kayu bagian bawah dari bagian dalam dan menyimpannya di bawah jemuran baju dekat kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais;

2) Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy untuk bertemu dengan saksi Rizky Gusti dengan tujuan meminta kepada saksi Rizky Gusti untuk menjual 1 (satu) unit mesin alkon yang telah diambil dari kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais. Setelah mendapatkan pembeli, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke kandang ayam milik saksi Ahmad Jais untuk mengambil 1 (satu) unit mesin alkon dan memberikannya kepada saksi Rizky Gusti untuk dijual, sehingga terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan menjual 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4) Bahwa perbuatan Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal diambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Ahmad Jais Bin Buhari;

5) Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ahmad Jais Bin Buhari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat**

(1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar



1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

Ad.1 Unsur **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, Febri Kristian Tulak Anak Dari Marto Tandi Payung dan Ryan Maulana Rizki Bin Sainuddin, Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Terdakwa I Febri Kristian Tulak Anak Dari Marto Tandi Payung dan Terdakwa II Ryan Maulana Rizki Bin Sainuddin, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar



Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Minggu Tanggal 8 september 2024 sekira jam 23.00 wita, bertempat di kandang ayam berbentuk panggung milik paman Terdakwa II Ryan Maulana Rizki yang bernama Saksi Ahmad Jais yang terletak di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan "*mengambil*", yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Para Terdakwa. "*Sesuatu barang*" yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru. Barang-barang tersebut dipindahkan Para Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni milik Saksi Ahmad Jais. Berdasarkan hal



tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*" menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut telah memperlihatkan bahwa Para Terdakwa telah memperlakukan barang-barang tersebut seakan-akan milik mereka, padahal mereka tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Para Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar mereka tidak minta izin ketika mengambil barang-barang yang bukan milik mereka tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan mengenai *waktu* dan *tempat* terjadinya perbuatan pada unsur ke-2 dan ke-3 diatas. Berikut ini Majelis akan menjelaskan mengenai *waktu* dan *tempat* tersebut. Berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan Waktu Malam adalah *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*", artinya Pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya, diantara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Sedangkan kalimat yang menerangkan tempat yaitu "Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya", adalah menunjukkan tempat yang bersifat alternatif. Artinya tidak perlu dikedua tempat tersebut pelaku tindak



pidana melakukan perbuatannya, cukup salah satu tempat saja pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya sebagaimana unsure-unsur diatas, maka hal tersebut dipandang cukup memenuhi maksud dari *tempat* dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan *waktu* dan *tempat* tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terungkap bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana unsur kedua dan ketiga diatas, yang dilakukan pada pukul 23.00 wita. Telah diketahui secara umum, bahwa pukul 23.00 wita adalah waktu matahari belum terbit, oleh karenanya waktu malam yang dimaksud dalam unsur ini telah sesuai dengan waktu yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas juga telah terungkap bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana unsur ke-2 dan ke-3 yang telah terpenuhi sebelumnya, dilakukan di dalam sebuah kandang ayam, yaitu Para Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais. Berdasarkan hal-hal tersebut maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Diwaktu malam dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*", menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menerangkan bahwa tempat terjadinya peristiwa sebagaimana unsur ke-2 dan ke-3 diatas, bukan ditempat yang tidak berpenghuni, atau tempat kosong atau rumah kosong, melainkan di tempat tersebut ada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terungkap bahwa sebelum mendatangi kandang ayam berbentuk panggung milik paman Terdakwa II Ryan Maulana Rizki yang bernama Ahmad Jais yang terletak di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Para Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi Ahmad Jais sedang tidak berada di kandang ayam miliknya, sehingga Para Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin pada orangnya untuk melakukan perbuatannya. Berdasarkan uraian diatas, maka unsur inipun telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad.6 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap serta surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara bekerja sama atau dengan cara bersekutu antara Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu sama-sama saling membantu melakukan perbuatan sebagaimana unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Unsur **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan cara-cara atau sarana yang digunakan pelaku pidana dalam melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam unsur diatas terdapat beberapa cara atau sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan perbuatannya. Semua cara atau sarana yang tertulis dalam unsur tersebut adalah bersifat alternatif. Maksudnya adalah tidak semua cara atau sarana yang tertulis dalam unsur tersebut harus digunakan pelaku dalam perbuatannya, salah satu cara atau sarana saja yang tertulis dalam unsur tersebut terbukti digunakan pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah mengungkapkan bahwa sebelum Para Terdakwa masuk ke kandang ayam untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Jais, Para Terdakwa terlebih dahulu memanjat dinding gudang, sehingga bisa masuk ke dalam gudang kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais tersebut;

Menimbang, bahwa cara masuk Para Terdakwa ke dalam rumah tersebut, adalah telah sesuai dengan salah satu cara yang tertulis dalam unsur ini, yakni dengan cara "memanjat" dinding gudang terlebih dahulu, berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna cokelat hitam denan nopol KU 2979 GK beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda scoopy warna cokelat hitam dengan nopol KU 2979 GK an HASMIAH yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Siti Aminah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin alkon merk Robin dan 1 (satu) unit daft (mesin sedot). yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Risky Gusti Jhoharie Bin Abdul Muis, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Risky Gusti Jhoharie Bin Abdul Muis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Febri Kristian Tulak Anak Dari Marto Tandi Payung dan Terdakwa II Ryan Maulana Rizki Bin Sainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Febri Kristian Tulak Anak Dari Marto Tandi Payung dan Terdakwa II Ryan Maulana Rizki Bin Sainuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda scoopy warna cokelat hitam denan nopol KU 2979 GK beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda scoopy warna cokelat hitam dengan nopol KU 2979 GK an HASMIAH.
- Dikembalikan kepada saksi Siti Aminah;**
- 1 (satu) unit mesin alkon merk Robin;
 - 1 (satu) unit daft (mesin sedot).
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Risky Gusti Jhoharie Bin Abdul Muis;**
6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yekti Widhy Wisesaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)